



**P U T U S A N**

Nomor: 185/Pdt. G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFAIA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokat bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA** berdasarkan surat kuasa khusus nomor 32/SK/Pdt.G/2012/PA. BLK tanggal 23 April 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

me law an

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Perusahaan, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 23 April 2012 dengan register perkara nomor: 185/Pdt.G/2012/PA Blk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004 di BTN Ujung Bulu Permai, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan terdaftar pada KUA Ujung Bulu dengan nomor Kutipan Akta Nikah 144/17/V/2004 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu;
- 2 Bahwa, sesaat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di BTN Ujung Bulu Permai Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai seorang putri yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- 3 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada tahun 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak memberi nafkah hidup;



- 4 Bahwa, atas perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 7 tahun tanpa kabar berita dan juga tidak pernah memberi nafkah hidup kepada Penggugat, maka Penggugat tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat, maka Penggugat mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugbra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- 3 Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan bertanggal 28



Ariril 2012 dan bertanggal 29 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara mi tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/1 7/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

**1 SAKSI I**, memberikan kesaksian sehanai

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;



- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Kalumeme, kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sam tahun eh di rumah saksi dan telah dikaruniai sam orang anak;
- Awalnva keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak hun 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin ke Kalimantan namun sejak perginya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh t2hun tanpa adajaminan lahir bathin;

2 **SAKSI II**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2006, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Kalimantan namun sejak perginya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada pula beritanya;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama mjuh tahun tanpa jaminan lahir bathin;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBAGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun nang menghadap dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidk datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara pat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara mi adalah Penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah bertahun-tahun lamanya yaitu sudah tujuh tahun dan tidak diketahui lagi alamatnya rena tidak pernah mengirim berita bahkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di ersidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara mi termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, ehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti Pyang dialukan o!eh Penggugat temyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dialukan Penggugat. bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan dan relewan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;





Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rmi etri keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya bahkan beritanya pun tidak pernah ada sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang sampai sekarang sudah tujuh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang atau telah eninggalkan pasangannya dalam hal ini Penggugat sebagai istrinya bertahun-tahun anya maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam A1-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 10 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;





Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya maka perceraian adalah ialan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak sam barn sughra terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan  
dangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan mi kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling han sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan mi dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H. oleh Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, dan Swinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh pam hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat;



ttd  
Hakim Anggota,

ttd  
Ketua Majelis,

ttd  
**Dra. Hartini Ahada**

**Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.**

**Swinaty Laiya, S. Ag**

Panitera  
ttd  
Pengganti,

**Rostiah, BA.**

*Perincian biaya perkara :*

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 200.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 291.000.-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).